



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Ahmad Yani No. 42 – BLORA 58219 (0296) 532149, 531237, Fax. 531150

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BLORA

Nomor : 411.3 / 448 / 2008

tentang

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BLORA

- Membaca : Surat permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dari **MUHTADI . S.Pdi** selaku Penyelenggara **PAUD “ NURUL ILMI ”** Nomor : **04 / Paud - NL /V/ 2008** tanggal **5 Maret 2008** beserta lampiran-lampirannya ;
- Menimbang : a. Bawa berdasarkan laporan tim penlit/pemeriksa dari Kantor Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamata **Jepon**, tanggal **5 Mei 2008**, kepada lembaga tersebut dapat diberikan Ijin Penyelenggaraan Operasional ;
b. Bawa Ijin Penyelenggaraan Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2001 Nomor 6 Seri D Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Blora Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2005 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :
- Nama Lembaga : **PAUD " NURUL ILMI "**
- Jenis Pendidikan : **PELAYANAN TUMBUH KEMBANG ANAK USIA DINI.**
- Rumpun Pendidikan : **KHUSUS.**
- Alamat : **KELURAHAN JEPON .RT. 04 . RW. 03
KEC. JEPON .KAB. BLORA**
- Telephone : **085 290 568 187**
- Pemimpin / Penanggung Jawab Edukatif : **SITI RUPIAH.**
- Pemilik / Penyelenggara : **MUHTADI . S.Pdi**
- Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub pertama berlaku terhitung mulai tanggal : **1 JUNI 2008**.
- Ketiga :
1. Wajib menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir ;
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi ;
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini ;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **BLORA.**
Pada Tanggal : **1 JUNI 2008**



Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Blora di Blora ;
2. Camat **Jepon** di **Jepon**
3. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan **Jepon**

